

Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Sebagai Hak Privasi Individual

Muhammad Alfaruq Nirwana
Universitas Selamat Sri

JA

93

Abstrak

Setiap orang pasti memiliki data pribadi. Data pribadi merupakan sesuatu yang melekat pada diri setiap orang. Data pribadi merupakan suatu hal yang bersifat sensitif. Data pribadi merupakan suatu yang wajib dilindungi karna merupakan hak privasi bagi setiap orang. Hak privasi merupakan hak konstitusional bagi seluruh warga negara yang telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945. Hak konstitusional juga merupakan kewajiban dari suatu negara terhadap warga negaranya. Di Indonesia saat ini banyak terjadi permasalahan hukum yang menyalahgunakan data pribadi seseorang untuk kepentingan pribadi. Akan tetapi, pada saat ini penanganan permasalahan hukum tersebut belum dilakukan secara maksimal dikarenakan kekosongan norma dalam perlindungan hukum data pribadi. Tujuan dan fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum terhadap data pribadi sebagai hak privasi dan bentuk perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah hakekat dari perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi adalah hak konstitusional warga negara. Indonesia belum memiliki peraturan perundang undangan yang menjadi dasar hukum perlindungan terhadap data pribadi. Maka dari itu, dalam perlindungan hukum data pribadi, Indonesia mengalami kekosongan norma sehingga tidak dapat secara maksimal melindungi data pribadi warga negara.

Classification

Conceptual Article

Submitted: 4 Juni 2022

Accepted: 31 Juli 2022

Online: 31 Oktober 2022

Keywords:

Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Hak Privasi

Corresponding Author:

Muhammad Alfaruq Nirwana
Universitas Selamat Sri
Email: alfaruqnirwana25@gmail.com

© The Author(s) 2022

DOI: 10.47776/alwasath.v3i1.330



CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.

PENDAHULUAN

Setiap warga negara memiliki hak konstitusional, yaitu hak yang dijamin oleh Undang-Undang. Dengan adanya hak konstitusional tersebut, maka negara memiliki kewajiban konstitusional, yaitu melindungi seluruh warga negara. Kewajiban konstitusional negara ini telah tertuang dalam Pembukaan Alinea Ke – 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDRI 1945) yang menyatakan bahwa negara wajib melindungi segenal bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian dunia serta keadilan sosial.

Hak konstitusional yang diatur dalam UUDRI 1945 mencakup 40 hak warga negara. Salah satunya adalah hak atas perlindungan diri pribadi. Hak tersebut diatur pada Pasal 28 G Ayat (1) dengan garis besar bahwa warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Pada pasal tersebut, mengasumsikan hak pribadi adalah hak milik. Tetapi, dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi harusnya hak pribadi tidak hanya diartikan sebagai hak milik. Hak pribadi seharusnya juga sebagai hak privasi. Hak privasi bersifat lebih sensitif yang dapat mewakili hak pribadi tersebut. Hak pribadi merupakan hal yang sensitif yang berkaitan dengan data pribadi atau identitas seseorang. Identitas tersebut mulai dari Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Paspor, Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Rekening, Sidik jari, Ciri khas seseorang dan sebagainya. Memberikan perlindungan terhadap hak atas privasi, berarti memberikan perlindungan pula terhadap hak atas kebebasan berbicara. Artinya, hak atas privasi menjamin perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.¹

Indonesia saat ini telah memasuki Revolusi Industri 4.0. Segala hal dapat dikendalikan dari segala tempat melalui jaringan internet dan perangkat gawai yang saling terhubung. Implikasi dari era ini sangat besar ketika teknologi berbasis digital dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk meningkatkan produktivitas kerja, membangun hubungan sosio-ekonomi, serta membantu memudahkan dalam berbagai hal.² Perkembangan teknologi informasi komunikasi berbasis komputer telah berkembang sangat pesat di masyarakat. Masyarakat kemudian dimudahkan dengan perkembangan teknologi tersebut.³

¹Cynthia, H., 2018, "Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal HAM*, Vol.9 No.2, Hal 191 - 204.

²Syaifuldin, A., 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer* (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)", *Dinamika*, Vol.26 No.4, Hal.408-421

³Aswandi, R., Putri R., Muhammad S., 2020, "Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui *Indonesia Data Protection System (IDPS)*", *Legislatif*, Vol. 3 No.2, Hal.167-190

Di Indonesia kasus kebocoran data pribadi kerap kali terjadi, seperti pada sistem perbankan, data pribadi nasabah sering dipertukarkan antara sesama card center, memberikan informasi yang terkait dengan nasabah pemegang kartu kredit kepada pihak ketiga untuk mendapatkan keuntungan ekonomis dengan cara diperjualbelikan.⁴ Pada bidang transportasi online, data konsumen seperti nomor telepon disalahgunakan untuk mengirimkan pesan pribadi yang tanpa ada kaitannya dengan penggunaan jasa transportasi online tersebut.⁵

Perlindungan terhadap data pribadi di Indonesia belum diatur secara khusus.⁶ Adapun peraturan yang memuat mengenai perlindungan data pribadi diatur secara terpisah dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Bahwa perbuatan penyebaran data pribadi serta penggunaannya untuk mendapatkan keuntungan yang merugikan bagi pemilik data pribadi merupakan perbuatan melawan hukum. Adapun peraturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi ini contohnya beberapa pasal dalam UU ITE dan peraturan perundang-undangan lainnya hanya mengatur secara umum, sehingga memerlukan adanya produk hukum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis dapat merumuskan masalah dari penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana regulasi mengenai perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia dan apa urgensi dari pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi? 2) Apakah yang menjadi hakekat dari hak privasi terhadap data pribadi?

METODOLOGI PENELITIAN

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁷

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono

⁴Rosadi, S. D, Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya, *Jurnal Arena Hukum Universitas Brawijaya*, Vol.19, No.3, 2017, hal. 209

⁵Geistiar Yoga Pratama, S. A, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Diponegoro Law jurnal*, Vol.5, No.3, 2016, hal.7.

⁶Situmeang, S. M. T. (2021). Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber. *SASI*, 27(1), 38-52. Hal. 41.

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

Soekanto meliputi:⁸

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.⁹ Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Terkait Perlindungan Data Pribadi Yang Berlaku di Indonesia dan Urgensi dari Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi

Hal yang cukup spesifik terkait perlindungan data pribadi yakni terdapat dalam regulasi telekomunikasi dan informatika, pada awalnya perlindungan hak atas privasi diatur dalam UU No 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, yang mengatur bahwa kerahasiaan informasi dan komunikasi pribadi seseorang merupakan bentuk dari pengaturan mengenai perlindungan hak atas privasi, yang melarang adanya penyadapan.¹¹ Kemudian pengaturan terkait perlindungan data pribadi lebih luas cakupannya diatur dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Jo UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE, tertuang dalam Pasal 26 UU No 19 Tahun 2016 menyebutkan bahwa “Kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”, memaknai frasa yang terkandung dalam pasal 26 UU ITE, mengandung arti bahwa setiap Individu mempunyai hak penuh atas data dirinya, sehingga jika ingin menggunakan data pribadi harus atas persetujuan orang yang bersangkutan (pemilik data). Jika terjadi pelanggaran terdapat konsekuensi hukum yang berlaku, pihak yang merasa datanya digunakan bisa mengajukan gugatan

⁸*Ibid*, hlm. 14.

⁹Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 63.

¹⁰Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28

¹¹Wahyudi Djafar, Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan, Makalah disampaikan sebagai materi dalam kuliah umum, Tantangan Hukum dalam Era Analisis Big Data, *Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta, 26 Agustus 2019.

seperti yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UU ITE, dengan meminta menghapus data pribadi yang tidak relevan kepada penyelenggara sistem elektronik sebagai bentuk hak pemilik data.¹²

Namun dalam UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE, tidak menjelaskan secara spesifik mengenai “data pribadi”, dalam penjelasan Pasal 26 hanya menyebutkan perlindungan data pribadi yakni bagian dari hak pribadi dan hak pribadi mengandung tiga pengertian, yakni: Pertama, Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan. Kedua, hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai. Ketiga, hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses Informasi tentang kehidupan dan data seseorang.¹³

Selain dalam UU ITE yang mengatur cukup spesifik, peraturan terkait perlindungan data pribadi juga diatur di berbagai undang-undang, namun hanya pengaturan secara umum. Diantaranya:

Pengaturan perlindungan data pribadi diatur dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan dalam pasal 21 bahwa setiap orang berhak atas kebutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya. Maksud dari “menjadi objek penelitian” yakni kegiatan yang menempatkan seseorang sebagai pihak yang dimintai komentar, pendapat atau keterangan yang menyangkut kehidupan pribadi dan data-data pribadinya serta direkam gambar dan suaranya.¹⁴

Undang-Undang No 23 Tahun 2006 dan Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan juga mengatur terkait perlindungan data pribadi. Data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dijaga kerahasiannya oleh Negara.¹⁵ Sedangkan yang dimaksud dengan data pribadi adalah data perseorangan yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Oleh karena itu, petugas penyelenggara dan instansi pelaksana pengumpul data pribadi penduduk mempunyai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan informasi data tersebut, pengaturannya lebih rinci diatur dalam Peraturan Presiden No 67 Tahun 2011 Tentang Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Namun, dalam aturan tersebut belum mengakomodir terkait perlindungan data pribadi penduduk yang berkaitan dengan pasca perekaman dan permintaan data yang menyangkut sidik jari dan retina mata penduduk.¹⁶

¹²Siti Yuniarti, Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia, *Jurnal Becoss*, Vol.1, No.1, 2019, hal.152.

¹³Penjelasan Pasal 26 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang ITE.

¹⁴Penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang HAM.

¹⁵Pasal 79 Ayat 1, UU No 23 Tahun 2006 dan UU No 24 Tahun 2013 tentang Aminduk

¹⁶Wahyudi Djafar, Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan, Makalah disampaikan sebagai materi dalam kuliah umum, Tantangan Hukum dalam Era

Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi diatur di berbagai undang-undang dan peraturan turunan lainnya. Hanya bersifat parsial dan sektoral, perlunya ada kejelasan dari segi aturan dan kejelasan regulasi penanganan penegakan hukumnya sangat diperlukan dibentuk dalam sebuah Undang-Undang Khusus. Perkembangan teknologi yang sangat pesat dalam revolusi Industri 4.0, membuat semua aspek kinerja di bidang swasta maupun pemerintah menggunakan basis digital, sehingga sistem pengelolaan data yang disebut dengan Big data harus diimbangi dengan aturan yang ketat guna menghindari adanya kebocoran data. Keselarasan tidak akan terjadi antara penggunaan big data selama tidak diundangkannya Undang-Undang khusus yang mengatur terkait perlindungan data pribadi, hal ini menyebabkan kebocoran data pribadi akan terus terjadi.

Adapun pengaturan mengenai data pribadi yang ada di Indonesia sampai saat ini, menurut Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi diberikan pengertian bahwa “data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.” Sedangkan yang dimaksud dengan “Data Perseorangan Tertentu ialah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.” Selanjutnya dalam RUU PDP, memberikan gagasan pengertian “data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik.”

Pengaturan mengenai data pribadi di Indonesia belum diatur secara khusus. Ketentuan ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi diatur secara terpisah dalam berbagai macam peraturan perundang undangan.¹⁷ Adapun peraturan yang telah ada untuk mengatur mengenai data pribadi tersebut hanya secara umum, sehingga diperlukan sebuah aturan baru yang pada saat ini sedang dalam tahap RUU PDP sebagai undang undang yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan data pribadi. Pada saat seseorang memberikan data pribadinya ke dalam suatu media elektronik, hal ini bukan berarti penyelenggara media elektronik bebas menggunakan data seseorang tersebut untuk apa saja.¹⁸ Pada Pasal 26 UU ITE disebutkan bahwa “penggunaan data pribadi seseorang dalam media elektronik harus mendapatkan izin atau persetujuan dari pemilik data pribadi tersebut.” Hal seperti ini wajib dipahami oleh setiap masyarakat pada saat ini mengingat penggunaan media elektronik yang

Analisis Big Data, *Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta, 26 Agustus 2019.

¹⁷Rosadi, S. D., & Pratama, G. G. (2018). Urgensi Perlindungan data Privasi dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 4(1), 88-110. Hal. 92.

¹⁸Islamy, I. T., Agatha, S. T., Ameron, R., Fuad, B. H., Evan, E., & Rakhmawati, N. A. (2018). Pentingnya Memahami Penerapan Privasi di Era Teknologi Informasi. *Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan*, 11(2), 21-28. Hal. 26.

semakin meningkat setiap tahunnya.¹⁹

Isu terkait perlindungan data pribadi, pada tahun-tahun terakhir ini, gencar disuarakan oleh masyarakat, karena melihat banyaknya pelanggaran terkait kebocoran data pribadi. Peraturan-peraturan yang sudah ada mengatur terkait perlindungan data pribadi ternyata tidak bisa banyak berbuat, dikarenakan pengaturannya hanya sebatas pengaturan secara general, dan terkesan terpecah-pecah karena memang pengaturannya terletak di banyak sektor aturan. Hal tersebut yang membuat kurang efektifnya aturan-aturan yang sudah ada dalam menangani kasus perlindungan data pribadi.

Atas dasar hal tersebut, DPR merancang sebuah UU khusus terkait perlindungan data pribadi, namun meskipun RUU sudah dibahas setahun belakangan ini, namun sampai saat ini RUU belum juga disahkan menjadi UU. Pada rapat paripurna tertanggal 23 Maret 2021, DPR mengesahkan 33 rancangan undang-undang yang masuk dalam Prolegnas prioritas tahun 2021, salah satunya yakni RUU tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).²⁰ Penerapan RUU PDP menggunakan asas extra-teritorial jurisdiction seperti yang tertuang dalam Pasal 2 “Undang-Undang ini berlaku untuk Setiap Orang, Badan Publik, dan organisasi/institusi yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau bagi Pemilik Data Pribadi Warga Negara Indonesia di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.”²¹

RUU PDP menjadi satu-satunya harapan masyarakat, guna mengggulangi masalah yang semakin hari semakin memprihatinkan, Berdasarkan catatan Badan Siber dan Sandi Negara, sepanjang tahun 2020 terdapat 2.549 kasus pencurian informasi dengan tujuan kejahatan, dan 79.439 akun yang datanya dibobol.²² Hal tersebut menjadi salah satu bukti akibat lemahnya sistem perlindungan data pribadi, sehingga rawan terjadinya kebocoran. Berkaitan dengan kasus terbaru terkait penjualan foto selfie KTP yang beredar di Medsos, sudah sepantasnya menyadarkan masyarakat akan kepekaan pentingnya perlindungan data pribadi, karena penjualan terkait data pribadi secara terang-terangan, dan tidak ada payung hukum yang dapat menjerat pelaku.

¹⁹Badan Pusat Statistik.(2019).<https://www.bps.go.id/publication/2020/12/02/be999725b7aeec62d84c6660/statistiktelekomunikasi-indonesia-2019.html>, diakses pada tanggal 16 September 2021.

²⁰Wahyunanda Kusuma Pertiwi, *Masuk Prolegnas Prioritas 2021 RUU PDP tak Hanya Soal Kebocoran Data*, dalam www.kompas.com, diakses pada 28 Juni 2021.

²¹Pasal 2 RUU Perlindungan Data Pribadi.

²²Pratiwi Agustin, *Urgensi RUU PDP dan Seputar Revisi UU ITE*, dalam <https://aptika.kominfo.go.id/2021/03/urgensi-ruu-pdp-dan-seputar-revisi-uu-ite/>. Diakses pada 2 Juli 2021

Hakikat Dari Hak Privasi Terhadap Data Pribadi

Konsep privasi untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Warren dan Brandheis yang menulis sebuah artikel di dalam jurnal ilmiah Sekolah Hukum Universitas Harvard yang berjudul “*The Right to Privacy*” atau hak untuk tidak diganggu. Dalam jurnal tersebut menurut Warren dan Brandheis dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi maka timbul suatu kesadaran masyarakat bahwa telah lahir suatu kesadaran bahwa ada hak seseorang untuk menikmati hidup.²³

Alasan hak privasi harus dilindungi adalah, Pertama, dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu. Kedua, seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang, Ketiga, privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum. Keempat, privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut sehingga kemudian Warren menyebutnya sebagai *the right against the word*. Kelima, alasan lain mengapa privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila ada kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapatkan kompensasi.²⁴

Hak privasi merupakan salah satu hak yang melekat pada diri setiap orang. Hak privasi merupakan martabat setiap orang yang harus dilindungi. Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga.²⁵ Data pribadi merupakan hal yang sensitif dimiliki setiap orang. Data pribadi menjadi hak privasi seseorang yang wajib dilindungi dari berbagai aspek kehidupan.

Beberapa instrumen internasional seperti *OECD Guidelines* maupun *Data Protection Convention* dari Dewan Eropa data pribadi diartikan semua informasi yang berhubungan dengan orang-perorangan yang teridentifikasi dan dapat diidentifikasi (“*information relating to an identified or identifiable natural person*”).²⁶

Konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk

²³Latumahina, RE, 2014, “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya”, *Jurnal GEMA AKTUALITA*, Vol.3, No. 2, Hal. 14-25

²⁴Dewi, S, 2017, Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya”, *Sosiohumaniora*, Vol.19 No. 3, Hal. 206 - 212.

²⁵Mahira, DF, Emilda Y Lisa NA, 2020, “Consumer Protection System (CPS): Siste, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept”, *Legislatif*, Vol.3 No.2, Hal.287-302.

²⁶Rosadi, SD, 2017, “Implikasi Penerapan program E-Health Dihubungkan Dengan Perlindungan Data Pribadi”, *Arena Hukum*, Vol.9 No.3, Hal. 403-420.

menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau tidak. Selain itu, individu juga memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut. Lebih jauh, perlindungan privasi. Hak privasi telah berkembang sehingga dapat digunakan untuk merumuskan hak untuk melindungi data pribadi.²⁷

KESIMPULAN DAN SARAN

Masalah kebocoran data pribadi menjadi suatu hal yang sangat serius dalam penanganannya, mengingat kurangnya regulasi pengaturan dan aturan hukum yang dapat menjerat pelanggar perlindungan data pribadi, oleh sebab itu pengesahan RUU PDP menjadi UU merupakan suatu hal yang sangat diperlukan, sehingga perlu adanya regulasi aturan khusus yang dapat melindungi hak privasi setiap warga masyarakat, tanpa takut akan terjadi kebocoran data yang dimiliki dan setiap instansi swasta maupun pemerintah juga lebih berhati-hati dan meningkatkan sistem keamanan mereka dalam melindungi data pribadi masyarakat dan/atau customer. Sehingga tidak lagi ada kasus kebocoran data yang dikarena adanya pembobolan sistem oleh cyber. Dengan ini maka kasus-kasus pencurian data Pribadi di Indonesia dapat di berantas secara mendalam, karen adanya regulasi yang jelas dan aturan hukum yang mengikat bagi pelanggar/pencuri data pribadi.

REFERENSI

- Aswandi, R, Putri R, Muhammad S, 2020, “Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui *Indonesia Data Protection System (IDPS)*, *Legislatif*.
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Cynthia,H.2018.“Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”.*Jurnal HAM*.
- Dewi, S, 2017, Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya”, *Sosiohumaniora*.
- Erna, P 2019, “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (*The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending*)”, *Majalah Hukum Nasional*.
- Geistiar Yoga Pratama, S. A, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Diponegoro Law jurnal*.

²⁷Erna, P 2019, “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (*The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending*)”, *Majalah Hukum Nasional*, No.2, Hal 1-27

- Islamy, I. T., Agatha, S. T., Ameron, R., Fuad, B. H., Evan, E., & Rakhmawati, N. A. (2018). Pentingnya Memahami Penerapan Privasi di Era Teknologi Informasi. *Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan*.
- Mahira, DF, Emilda Y Lisa NA, 2020, "Consumer Protection System (CPS): Siste, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept", *Legislatif*.
- Pratiwi Agustin, *Urgensi RUU PDP dan Seputar Revisi UU ITE*, dalam <https://aptika.kominfo.go.id/2021/03/urgensi-ruu-pdp-dan-seputar-revisi-uu-ite/>. Diakses pada 2 Juli 2021
- Latumahina, RE, 2014, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya", *Jurnal GEMA AKTUALITA*.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1996.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Situmeang, S. M. T.2021. Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber.
- Siti Yuniarti, Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia, *Jurnal Becoss*, Vol.1, No.1, 2019.
- Syaifudin.A.2020."Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer* (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)".
- Rosadi, S. D, Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya, *Jurnal Arena Hukum Universitas Brawijaya*, Vol.19, No.3, 2017, hal. 209
- Rosadi, SD, 2017, "Implikasi Penerapan program E-Health Dihubungkan Dengan Perlindungan Data Pribadi", *Arena Hukum*, Vol.9 No.3, Hal. 403-420.
- Rosadi, S. D., & Pratama, G. G. (2018). Urgensi Perlindungan data Privasi dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 4(1), 88-110. Hal. 92.
- Wahyunanda Kusuma Pertiwi, *Masuk Prolegnas Priorotas 2021 RUU PDP tak Hanya Soal Kebocoran Data*, dalam www.kompas.com, diakses pada 28 Juni 2021.
- Wahyudi Djafar, Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan, Makalah disampaikan sebagai materi dalam kuliah umum, Tantangan Hukum dalam Era Analisis Big Data, *Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta, 26 Agustus 2019.
- Wahyudi Djafar, Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan, Makalah disampaikan sebagai materi dalam kuliah umum, Tantangan Hukum dalam Era.

Competing interests.

No conflict of interest

Founding.

None

Acknowledgements.

Thank you to all those who have supported and helped this research.

About the Authors

The author is a lecturer at Universitas Slamet Sri